



**PENETAPAN**

**Nomor 7/ Pdt.P/2022/PN. Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan :

**Yuliza Zein**, Tempat,Tgl. Lahir Pangkalan Baru/02 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Pandau Permai Blok C 17B No.12 Rt.003 Rw.005 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 7/Pdt.P/2022/PN. Bkn tertanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti- bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Februari 2022 dan terdaftar dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN. Bkn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Zamzalis dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. Reza Wydia Anggriani jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 24 Juni 1993;
  2. Andini Lorenza jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 20 Juni 1996;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adzinadine Zidane jenis kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 25 Oktober 2001;
  4. Puan Maisya Queen jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 18 Mei 2009;
- Bahwa suami Pemohon bernama Zamzalis telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor 473.3/PEM/PJ/VI/2021-02 tanggal 21 Juni 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia Pemohon telah menjadi orang tua tunggal sekaligus wali bagi keempat anak-anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 270 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 16 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5463/R/97 tanggal 09 Juni 1997 atas nama Zamzalis;
  - Bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Zamzalis sebagaimana Surat Keterangan Waris Reg.Nomor : 474.3/SKAW.05 tanggal 20 Januari 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu;
  - Bahwa oleh karena membutuhkan biaya hidup, modal usaha dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon, Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah milik Pemohon beserta anak-anak Pemohon sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 16 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5463/R/97 tanggal 09 Juni 1997 atas nama Zamzalis tersebut, namun oleh karena anak Pemohon bernama Puan Maisya Queen masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-17102013-0077 tanggal 17 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Pemohon terkendala dalam melakukan proses administrasi dengan pembeli sebidang tanah milik Pemohon beserta anak-anak Pemohon dimaksud oleh karena anak Pemohon bernama Puan Maisya Queen yang belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Puan Maisya Queen dalam proses penjualan sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 16 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5463/R/97 tanggal 09 Juni 1997 atas nama Zamzalis tersebut, Pemohon mohon diberikan suatu Penetapan

Halaman 2 dari 8 halaman Pemohonan No :7/Pdt.P./2022/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana alamat dan domisili Pemohon yaitu di Pandau Permai Blok C 17B No.12 Rt.003 Rw.005 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Puan Maisya Queen yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-17102013-0077 tanggal 17 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 270 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 16 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5463/R/97 tanggal 09 Juni 1997 atas nama Zamzalis;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan, sebelum dan sesudahnya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon membenarkan isinya dan menyatakan tidak ada perbaikan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Tanda penduduk ( KTP ) dengan nama Yuliza Zein yang dengan nomor 1401064212720002, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan nama Yuliza Zein yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2022 dengan nomor 1401060501220004, diberi tanda P – 2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Puan Maisya Queen Nomor Nomor 1401-LT-17102013-0077 dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2013 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 473.3/PEM/PJ/VI2021-02 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 16 Juni 1997 atas nama Zamzalis, diberi tanda P – 6;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, dan telah bermeterai cukup, terhadap asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotocopynya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Riadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali jual atas nama anak Pemohon yang bernama Puan Maisya Queen;
- Bahwa Puan Maisya Queen merupakan anak kandung dari Pemohon dengan alm Zamzalis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm Zamzalis telah dikaruniakan
- 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut bernama Reza Wydia Anggriani, Andini Lorenza, Adzinadine Zidane dan Puan Maisya Queen;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Puan Maisya Queen masih sekolah dan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon rencananya akan menjual tanah atas nama alm Zamzalis;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Puan Maisya Queen masih sekolah dan belum dewasa sehingga memerlukan penetapan wali dari pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak pemohon yang sudah dewasa mengetahui dan menyetujui rencana Permohonan untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

### 2. Saksi AZNIAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali jual atas nama anak Pemohon yang bernama Puan Maisya Queen;
- Bahwa Puan Maisya Queen merupakan anak kandung dari Pemohon dengan alm Zamzalis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm Zamzalis telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut bernama Reza Wydia Anggriani, Andini Lorenza, Adzinadine Zidane dan Puan Maisya Queen;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Puan Maisya Queen masih sekolah dan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon rencananya akan menjual tanah atas nama alm Zamzalis;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Puan Maisya Queen masih sekolah dan belum dewasa sehingga memerlukan penetapan wali dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak pemohon yang sudah dewasa mengetahui dan menyetujui rencana Permohonan untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bangkinang dapat menetapkan Pemohon sebagai wali untuk menjual dari anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cukup umur yang bernama Puan Maisya Queen;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (duat) orang saksi yang memberikan keterangan setelah disumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliza Zein, Pemohon bertempat tinggal Pandau Permai Blok C 17B No.12 Rt.003 Rw.005 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sehingga sudah tepat apabila permohonan a quo diajukan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dari sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban hukumnya. Termasuk dalam pengertian yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terungkap fakta bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Puan Maisya Queen (bukti P-2 dan bukti P-3), bahwa suami dari Pemohon yang bernama Zamzalis telah meninggal dunia (bukti P-5);

Menimbang, bahwa alm Zamzalis ada memiliki tanah sebagaimana bukti P-6 dan rencana Pemohon untuk menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 adalah benar Puan Maisya Queen baru berumur 13 Tahun sehingga dapat dikategorikan kedalam orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjadi Wali atas Puan Maisya Queen, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Puan Maisya Queen yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-17102013-0077 tanggal 17 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas 270 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3389 tanggal 16 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5463/R/97 tanggal 09 Juni 1997 atas nama Zamzalis;

Halaman 7 dari 8 halaman Pemohonan No :7/Pdt.P./2022/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURASIAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURASIAH, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran /PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)